

PELAKSANAAN REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Aria Suntoro

ABSTRAK

Pelaksanaan rehabilitasi narkotika dilakukan agar setiap pecandu narkotika dapat pulih dan diterima kembali di tengah masyarakat. Pelaksanaan rehabilitasi narkotika telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika khususnya pada Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Narkotika. Pada dasarnya sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika menganut *double track system* yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Meskipun telah ada perangkat peraturan yang mengatur tentang rehabilitasi narkotika, namun pelaksanaannya harus diwujudkan secara nyata. Sebab peraturan tersebut tidak dapat dirasakan manfaatnya secara nyata jika tidak ada menggerakannya dan tidak dilakukan secara benar sesuai undang-undang yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif yang meneliti atau membahas teori yang ada dalam kepustakaan ilmu hukum. Penelitian ini dilakukan untuk mendefinisikan Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengetahui faktor apa yang menyebabkan seseorang melakukan penyalahgunaan narkotika dan menjelaskan pandangan Islam terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masih banyak korban penyalahgunaan narkotika tidak melaksanakan program wajib lapor kepada pihak yang berwajib, faktor seseorang menggunakan narkotika dan menjadi korban penyalahgunaan narkotika karena faktor pribadi, sosial budaya, tersedianya narkotika dan masih ada kekurangan didalam undang-undang Narkotika.

Kata Kunci : Rehabilitasi, Narkotika

IMPLEMENTATION OF REHABILITATION OF NARCOTIC CANDIDATES BASED ON LAW NUMBER 35 OF 2009 ON Narcotics

ABSTRACT

Narcotics rehabilitation is carried out so that every narcotics addict can recover and be accepted back in the community. The implementation of narcotics rehabilitation has been regulated in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, especially in Articles 54, 55 and 103 of the Narcotics Act. Basically sanctions stipulated in the Narcotics Act adhere to a double track system, namely in the form of criminal sanctions and sanctions for action. Although there are already rules and regulations governing narcotics rehabilitation, the implementation must be manifested. Because the regulation does not really benefit if there is no movement and is not carried out properly according to the applicable law. The method used in this thesis is a normative method that examines or discusses theories that exist in the legal literature. This research was conducted to describe the Implementation of Rehabilitation of Narcotics Addicts based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, to find out what factors caused someone to commit narcotics abuse and explain the Islamic view of the perpetrators of narcotics abuse. This research can be concluded that there are still many narcotics abuse victims who do not carry out the mandatory reporting program to the authorities, the factor of someone using narcotics and being victims of narcotics abuse due to personal, socio-cultural, narcotics availability and still lacking in the Narcotics Law.

Keywords: *Rehabilitation, Narcotics*

I. PENDAHULUAN

Pada zaman pra-sejarah di negeri Mesopotamia (Iran dan Irak), dikenal gil atau opium, sebagai bahan yang menggembirakan, dan mulanya digunakan untuk obat sakit perut, selanjutnya dengan cepat menyebar di dunia barat dan Amerika Serikat. Di Tiongkok, bahan sejenis gil atau opium ini di kenal dengan candu, dan dalam sejarahnya candu ini telah menghancurkan Tiongkok sekitar tahun 1840-an, karena digunakan sebagai alat subversive

oleh Inggris sehingga dikenal dengan perang candu (*the opium war*) 1839-1842 yang di menangkan oleh Inggris, setelah berhasil merusak mental lawannya melalui candu (Moh. Taufik Makaro:2005:9-10).

Berbagai daun, buah, akar dan bunga dari jenis tanaman yang sudah lama di ketahui oleh manusia purba akan efek morfologinya. Sejarah mencatat, ganja sudah di gunakan sejak tahun 2700 SM. Opium telah digunakan bangsa Mesir kuno untuk menenangkan bagi yang sedang menagis dan bersedih, dalam perkembangannya kemudian, di temukan berbagai teknik penyulingan dan di mulailah dikenal candu yang berasal dari pegunungan Mediterania (Mardani:2008:128).

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain "narkoba", istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, [Psikotropika](#), dan [Zat Adiktif](#). Semua istilah ini, baik "narkoba" ataupun "napza", mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunaannya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalahartikan akibat garam-garam dan turunan-turunan dari Morfina dan Kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas (<https://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba>).

Di Indonesia penyalahgunaan narkotika semakin lama semakin meningkat, penyalahgunaan narkotika digunakan oleh hampir semua kalangan seperti pelajar/mahasiswa, para pekerja seni, karyawan swasta, atau pekerja instansi pemerintahan, beberapa kasus yang ditemui oleh penulis diantaranya, kasus yang dialami oleh artis Eza Geonino, Reza Artanevia dan juga seorang warga sipil, mereka mendapatkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi, namun penetapan sanksi rehabilitasi yang mereka dapatkan melalui proses yang berbeda, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema Pelaksanaan Rehabilitasi berdasarkan Undang-undang Narkotika

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Narkotika) Pasal 1 butir 1, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (UU No.35 Tahun 2009:Pasal 1).

Penyalahgunaan Narkotika merupakan hal yang melanggar hukum dan bertentangan dengan undang-undang, khususnya Undang-Undang Narkotika. Orang yang melanggar tindak pidana akan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan Undang-Undang ataupun aturan yang berlaku, ini berkaitan dengan asas legalitas, ini lah asas tentang penentuan perbuatan apa saja yang dipandang sebagai perbuatan pidana. Asas ini yang di kemukakan oleh Von Feuerbach yang terkenal dalam makna *nullum delectum nulla poena sine praevia lege*.(Syariful Bakhri:8) Dengan asas legalitas ini dimaksudkan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang yang diancam dengan pidana jika hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang untuk menentukan adanya perbuatan tidak boleh menggunakan analogi aturan-aturan pidana tidak berlaku mundur. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata aturan atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang dilanggar.(Roeslan Saleh:1981:9)

Salah satu tindak pidana yang bisa dijatuhi hukuman pidana ialah tindak pidana narkotika, dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum dalam Undang-Undang Narkotika, dimana ketika melanggar ketentuan-ketentuan yang ada didalam Undang-Undang Narkotika maka akan mendapatkan sanksi pidana. Sanksi pidana tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Narkotika Pasal 111 hingga Pasal 148.

Sanksi pidana pada dasarnya digunakan sebagai alat agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada akhirnya mendapatkan upaya pembinaan.⁹Moh Taufik Makarno:2005:46).

Pasal 10 KUHP telah menyebutkan jenis-jenis pidana antara lain.

Pasal 10 KUHP Pidana terdiri atas:

a. pidana pokok:

1. pidana mati;
2. pidana penjara;
3. pidana kurungan;
4. pidana denda;
5. pidana tutupan.

b. pidana tambahan

1. pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu;
3. pengumuman putusan hakim.

Menurut Camus, pelaku tindak kejahatan merupakan seseorang *human offender*. Namun demikian, sebagai manusia, seseorang pelaku kejahatan tetap pula berhak mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru, oleh karena itu penerapan sanksi harus bersifat mendidik, sebab hanya dengan cara itu ia akan kembali ke masyarakat sepenuhnya (Sholahuddin M:2004:30).

Penjatuhan pidana bukan semata-mata pembalasan dendam yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman, pengayoman kepada narapidana sendiri dan juga masyarakat agar menjadi insaf dan juga dapat diterima kembali di masyarakat, demikian konsep baru pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjara belaka namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial, konsep ini di Indonesia disebut dengan kemasyarakatan (Bambang Waluyo:2004:3).

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dijelaskan juga bahwa fungsi lapas sebagai penegakan hukum, bahwa sistem pemasyarakatan harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang bertujuan agar warga binaan menyadari kesalahan yang telah diperbuat, memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi perbuatan kesalahan yang telah diperbuat. Sehingga dapat diterima kembali di dalam masyarakat, serta berperan aktif dalam pembangunan dan juga hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik.

Lalu, pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan juga menerangkan bahwa petugas pemasyarakatan merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan (UU No.12 Tahun 1995).

Dengan konsep lapas yang menyatakan bahwa lapas berfungsi untuk mendidik membina bagi warga binaan yang bermasalah dengan hukum, maka khususnya di dalam kasus-kasus narkoba perlu diadakan lapas sendiri secara khusus yang membedakan antara Bandar atau orang yang terlibat dalam sindikat peredaran gelap narkoba dengan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba sehingga dapat terkontrol secara maksimal, dan juga tidak memberikan ruang antara Bandar narkoba yang berada di dalam lapas dan pecandu narkoba atau pun korban penyalahgunaan narkoba.

Pada dasarnya sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Narkoba menganut *double track system* yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk sanksi tindakan. Dalam Pasal 103 Undang-Undang Narkoba ditegaskan bahwa hakim dapat memutus atau menetapkan pecandu narkoba untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan (UU No.35 Tahun 2009:103). Masa menjalani pengobatan dan atau

perawatan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana. Hal ini selaras dengan salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang Narkotika yakni untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika yang menjelaskan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (UU No.35 Tahun 2009:54).

Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Narkotika menjelaskan yang dimaksud dengan rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika (UU No.35 Tahun 2009:1 Butir 16), dan didalam pasal 1 butir 17 juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat (UU No.35 Tahun 2009:1 Butir 17).

Pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkotika juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika. Diterangkan dalam Pasal 1 butir 1, yang dimaksud dengan wajib laport adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib laport untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (PP No. 25 Tahun 2011).

Rehabilitasi bertujuan agar pengguna narkotika, pecandu narkotika dan juga korban penyalahgunaan narkotika yang pernah terjerat dalam kasus ini tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, dan juga melakukan pembinaan khusus, agar dapat memulihkan keadaan fisik maupun mental yang lebih baik.

Untuk menangani pengguna, pemakai, pecandu, korban penyalahgunaan narkotika, bandar atau orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika perlu penanganan yang maksimal dan kerja sama seluruh instansi pemerintah yang khususnya menangani narkotika yaitu Badan Narkotika Nasional (selanjutnya di sebut BNN) dan juga peran keluarga dan masyarakat agar angka penggunaan narkotika bisa berkurang. Pemberantasan narkotika bukanlah tugas pemerintah khususnya BNN ataupun penegak hukum semata, tapi tugas kita semua untuk membantu mengawasi sistem yang telah dibuat agar berjalan secara maksimal.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk membuat penulisan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkotika berdasarkan Undang-Undang**

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka penulis dalam hal ini mengambil beberapa perumusan masalah, yakni :

1. Bagaimana Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?
2. Faktor apa yang menyebabkan seseorang melakukan penyalahgunaan Narkotika?

II. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

a. Peraturan Pelaksanaan Rehabilitasi

Pada dasarnya sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika menganut *double track system* yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk sanksi tindakan. Undang-Undang Narkotika Pasal 54, 55, 56 dan 103 telah menegaskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dalam pasal 54 Undang-Undang Narkotika pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (UU No.35 Tahun 2009:54).. Penjelasan yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah”korban penyalahgunaan Narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Narkotika menjelaskan yang di maksud dengan rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika (UU No.35 Tahun 2009:1 Butir 16), dan di dalam pasal 1 butir 17 juga di jelaskan bahwa yang di maksud dengan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat (UU No.35 Tahun 2009:1 Butir 17).

Pasal 55 Undang-Undang Narkotika mengatakan Ayat (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau

lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ayat (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ayat (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan dari Undang-undang Narkotika Pasal 55 Ayat (1) adalah ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu Pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, khususnya untuk pecandu Narkotika, maka diperlukan keikutsertaan orang tua/wali, masyarakat, guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anaknya. Yang dimaksud dengan “belum cukup umur” dalam ketentuan ini adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Yang dimaksud dengan wajib lapor dalam peraturan pemerintah tersebut terdapat pada Pasal 1 butir 1 Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dalam Pasal 103 Undang-Undang Narkotika Ayat (1), Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Ayat (2), Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Penjelasan pada Pasal 103 huruf (a), ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata memutuskan bagi Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan dan huruf (b) Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata menetapkan bagi Pecandu Narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa penetapan hakim tersebut bukan merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu penekanan bahwa Pecandu Narkotika tersebut walaupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, tetapi tetap wajib menjalani pengobatan dan perawatan. Biaya pengobatan dan atau perawatan bagi Pecandu Narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab negara, karena pengobatan dan atau perawatan tersebut merupakan bagian dari masa menjalani hukuman. Sedangkan bagi pecandu Narkotika yang tidak terbukti bersalah biaya pengobatan dan/atau perawatan selama dalam status tahanan tetap menjadi beban negara, kecuali tahanan rumah dan tahanan kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika pada pasal 13 ayat (1) Pecandu Narkotika yang telah melaksanakan Wajib Lapori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2). Ayat (2) Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Pecandu Narkotika yang diperintahkan berdasarkan: a. putusan pengadilan jika Pecandu

Narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; b. penetapan pengadilan jika Pecandu Narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

b. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial oleh Badan Narkotika Nasional (BNN)

Setiap lembaga atau instansi yang memberikan layanan perawatan atau rehabilitasi untuk para pecandu Narkotika harus memiliki konsep dan metode yang tepat. Demikian pula dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang memiliki kewenangan dalam menjalankan layanan rehabilitasi bagi korban penyalahguna Narkotika (<http://www.bnn.go.id/read/artikel/10369/penanganan-korban-penyalahguna-narkotika-oleh-bnn>)

Dalam melayani korban penyalahguna Narkotika, BNN secara serius berupaya untuk memberikan layanan perawatan dengan metode yang terintegrasi, seperti rehabilitasi medis yang meliputi detoksifikasi, intoksifikasi, dan rawat jalan. Kemudian BNN juga menyediakan layanan rehabilitasi sosial berbasis *Therapeutic Community* (TC), yang dipadukan dengan terapi kerohanian dan hipnoterapi.

Adapun alur pelayanan rehabilitasi medis yang dilakukan oleh BNN adalah mulai dari *screening* dan *intake*. Disini, petugas melayani pendaftaran calon residen, kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan. Setelah itu, residen menjalani proses detoksifikasi selama dua minggu atau pengeluaran racun dari tubuh si pecandu. Pada masa ini petugas dari BNN berupaya menangani gejala putus zat dengan menggunakan terapi simptomatik, yaitu memberikan obat pada pecandu sesuai dengan gejala rasa sakit yang ia rasakan. Misalnya jika ia merasakan sakit kepala, maka diberikan obat penahan sakit kepala. Setelah itu, residen memasuki fase *entry unit*, atau fase stabilisasi pasca putus zat, selama sekitar dua minggu.

Tahapan selanjutnya adalah *Primary Program* yang merupakan layanan terapi berbasis sosial dengan metode *Therapeutic Community* (TC), selama 6 bulan. Setelah menjalani masa *primary program*, residen kemudian memasuki masa *Re-Entry*. Pada masa ini, residen memasuki

masa terapi vokasional dan resosialisasi kurang lebih selama enam bulan. Mereka diajari berbagai keterampilan seperti pelatihan komputer, bahasa asing, multimedia, otomotif, tata boga, dan keterampilan penting lainnya yang dapat dijadikan bekal bagi mereka untuk kembali ke masyarakat.

Setelah itu, residen pun dapat kembali ke keluarga mereka, atau kembali menjalani terapi lanjutan, atau *aftercare*. Di Indonesia, selain BNN, masih sedikit lembaga atau instansi yang memfasilitasi para mantan pecandu untuk menjalani program *aftercare*. Padahal program *aftercare* memiliki arti yang sangat penting bagi para mantan penyalahgunaan Narkotika karena di masa ini mereka butuh bekal yang lebih maksimal untuk siap kembali ke masyarakat untuk bekerja atau mendapatkan penghasilan sendiri dalam upaya meningkatkan taraf hidupnya kembali di tengah masyarakat (<http://www.bnn.go.id/read/artikel/10369/penanganan-korban-penyalahgunaan-narkotika-oleh-bnn>)

Dengan demikian diharapkan pecandu narkotika bisa sembuh dari ketergantungan obat dan dapat kembali diterima di dalam masyarakat.

c. Penetapan Rehabilitasi Melalui Proses Peradilan

Penyalahgunaan Narkotika merupakan suatu bentuk kejahatan. Tetapi kejahatan disini adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang dikatakan pecandu dalam hal tidak legalnya pecandu tersebut dalam mengonsumsi Narkotika, serta melawan undang-undang, karena sudah diatur tentang peraturan tidak bolehnya mengonsumsi Narkotika secara illegal.

Hukum pidana adalah suatu aturan yang terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus yang dijatuhkan kepada si pelaku agar mendapatkan efek jera dari perbuatan yang telah ia lakukan (Lamintang:1997:2). Sehingga bisa dikatakan, hukum pidana adalah suatu sanksi yang dijatuhkan kepada si pelaku agar mendapatkan efek jera.

Jika dikaitkan dengan Tindak Pidana Narkotika, pidana disini, khususnya pidana penjara, dapat dijatuhkan kepada Pecandu Narkotika dan

Korban Penyalahgunaan Narkotika jika Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika tersebut tertangkap tangan sedang mengonsumsi Narkotika secara ilegal, sehingga dikatakan melawan hukum yang mengatur. Tetapi tetap, ketika proses pidana penjara sedang berlangsung, rehabilitasi juga diterapkan, selain agar mendapatkan efek jera dari perbuatannya, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika juga tetap harus mendapatkan penyuluhan dan pendidikan tentang bahaya Narkotika itu sendiri, dengan menjalani kewajibannya untuk rehabilitasi, mengingat sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika menganut *double track system* yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sehingga Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika tersebut mengerti tentang bahaya Narkotika dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Dalam Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa dalam hal penyalahguna yang terjerat Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, wajib menjalani rehabilitasi. Artinya disini, putusan rehabilitasi harus dijatuhkan juga kepada Penyalahguna yang tertangkap tangan dan terjerat Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan yang dijatuhkan kepada Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika untuk direhabilitasi medis maupun direhabilitasi sosial yang terbukti bersalah hanya dapat dijatuhkan oleh Pengadilan, yaitu oleh hakim (SEMA NO.3 Tahun 2011) Lain halnya dengan dengan yang menjadi *volunteer* atau yang dengan sukarela mau untuk direhabilitasi.

Sehingga bisa dikatakan, lebih baik Pecandu Narkotika tersebut melaporkan diri (non peradilan), karena Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika lebih baik direhabilitasi dari pada dipenjara. Karena tentu sangat merugikan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika tersebut jika sudah harus berhubungan dengan penjara, selain mendapatkan labeling dari masyarakat kalau Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika tersebut adalah narapidana, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika tersebut juga harus menjalani proses pidana penjara selain ia juga harus

menjalani proses rehabilitasi yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku.

Setelah mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan ada prosedur yang harus dijalani oleh pecandu narkotika dalam program rehabilitasi yang ditentukan sebagai berikut (PP No. 46 Tahun 2012):

- a. Pecandu narkotika yang telah mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap untuk menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi, diserahkan oleh pihak kejaksaan ke sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika yang ditunjuk.
- b. Penyerahan dilakukan pada jam kerja administratif rumah sakit yang ditunjuk.
- c. Penyerahan pecandu narkotika yang telah mendapatkan penetapan dari pengadilan untuk menjalani rehabilitasi dilakukan oleh pihak kejaksaan dengan disertai berita acara penetapan pengadilan, dengan melampirkan salinan / petikan surat penetapan pengadilan, dan surat pernyataan kesanggupan dari pasien untuk menjalani rehabilitasi medis sesuai rencana terapi yang ditetapkan oleh tim asesmen yang ditandatangani oleh pasien dan keluarga / wali.
- d. Penyerahan pecandu narkotika yang telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan untuk menjalani rehabilitasi, penyerahan oleh kejaksaan disertai dengan surat perintah pelaksanaan putusan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan , dengan melampirkan salinan / petikan surat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan surat pernyataan kesanggupan dari pasien untuk menjalani rehabilitasi medis sesuai rencana terapi yang ditetapkan oleh tim asesmen yang ditandatangani oleh pasien dan keluarga wali.
- e. Berita acara ditandatangani oleh petugas kejaksaan, pasien yang bersangkutan dan tenaga kesehatan pada sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika yang menerima pasien.

f. Pelaksanaan program rehabilitasi medis sesuai rencana terapi yang disusun.

Berikut beberapa contoh kasus yang pernah mengenai pelaksanaan Rehabilitasi Melalui Proses Peradilan:

- (1) Kasus yang telah ditangani oleh Bowo Law Firm, Bowo Law Firm menangani kasus sidang terdakwa F.Y,S, (inisial terdakwa) mahasiswi perhotelan salah satu universitas ternama di kawasan Surabaya Barat pada 22 September 2011 lalu yang kedapatan membawa narkoba golongan I berjenis sabu sebanyak 0,8 gram. Menurut keterangan Bowo selaku pengacara F.Y.S bahwa sidang digelar lebih dari lima kali, mulai dari dakwaan, saksi jaksa, saksi terdakwa, tuntutan, pledoi, hingga putusan yang digelar dalam waktu yang berbeda dan hasilnya, mahasiswi tersebut hanya dihukum satu tahun penjara. Majelis hakim menjeratnya dengan Pasal 127 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hukumannya pun tidak dijalani di penjara tapi pusat rehabilitasi RSU Dr Soetomo Surabaya. Hakim mendasarkan putusannya pada kesaksian dokter, bahwa gadis ini harus direhabilitasi karena hanya pemakai dan sudah mengalami ketergantungan (<http://bowolawfirm.com/web/2011/10/-penanganan-perkara-narkoba-rehabilitasi>).
- (2) Kasus lain yang menjerat artis Indonesia. Kasus narkoba yang menjerat artis **Eza Gionino** akhirnya mencapai akhir. Pada Kamis (17/9/2015), Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan telah mengeluarkan putusan sidang kepada Eza dengan menjatuhkan hukuman menjalani masa rehabilitasi selama empat bulan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur. “Terbukti, terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dengan ini, menjatuhkan hukuman selama empat bulan dengan menjalani rehabilitasi di RSKO Cibubur,” ucap Hakim Ketua, Amat Khusaeri membacakan putusan sidang yang dihadiri Eza Gionino, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (17/9/2015) (<http://www.bintang.com/celeb/read/2319657/kasus-narkoba-eza-gionino-dihukum-empat-bulan-rehabilitasi>).

Namun ada juga contoh kasus lain yang menjerat artis Indonesia yang melakukan rehabilitasi tanpa ada proses peradilan atau tanpa putusan hakim, yang di kutip dari artikel dengan judul “Soal Reza Artamevia, penegak hukum ternyata belum memiliki kesamaan pandangan terkait penetapan rehabilitasi bagi seorang pengguna narkoba” (<http://kanalhukum.id/liputan/soal-rehabilitasi-reza-artamevia-pn-dan-bnnp-ntb-silang-pendapat/358>)

“(MATARAM-KANAL HUKUM) APARAT penegak hukum, ternyata belum memiliki kesamaan pandangan, terkait penetapan rehabilitasi bagi seorang pengguna narkoba. Menurut juru bicara PN Mataram, Didiek Jatmiko, “penetapan rawat jalan bagi pengguna narkoba, harus melalui penetapan hakim. Padahal sebelumnya, Kepala BNNP NTB Sriyanto menyatakan bahwa pihaknya tidak perlu meminta penetapan rehabilitasi dari pengadilan, namun mendasarkan pada pendapat tim asesmen terpadu” Silang pendapat itu, terkait status Reza Artamevia, yang telah dinyatakan cukup menjalani rawat jalan, setelah tertangkap bersama Gatot Brajamusti dalam sebuah pesta narkoba di sebuah hotel di Lombok, NTB.

"Kalaupun direhabilitasi, harusnya melalui penetapan hakim, ada permintaan ke pengadilan, baru kita mengeluarkan. Tapi sampai sekarang belum ada, jadi tidak ada penetapan yang kami keluarkan," kata Didiek Jatmiko,

kepada wartawan, Rabu (7/9/2016). Penetapan itu, kata dia, tidak harus menunggu persidangan di pengadilan. Namun, hakim pengadilan mengeluarkan ketetapan setelah mendapat rekomendasi dari tim asesmen terpadu.

"Jadi ada ketentuannya, penyidik dalam hal ini BNN yang meminta ke pengadilan atas dasar rekomendasi dari tim asesmen terpadu. Baru penetapannya dikeluarkan oleh hakim," tegas Didiek. Ketentuan itu, menurut dia sesuai ketentuan Pasal 103 Juncto Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana diketahui, pada Kamis (1/9) lalu, BNNP NTB menyatakan jika Reza Artamevia cukup menjalani rawat jalan. Keputusan itu dikeluarkan oleh tim asesmen terpadu."

Dari beberapa kasus di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa masih terjadi ketidakjelasan hukum didalam pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkotika yang di atur dalam Undang-undang narkotika, padahal sudah jelas di dalam pasal 103 ayat (1) undang-undang narkotika, penyalahgunaan narkotika yang terbukti bersalah ataupun tidak bersalah di putuskan rehabilitasi oleh hakim di dalam persidangan, terlebih di dalam peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika pada pasal 13 ayat (2) menyatakan bahwa kewajiban menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial berdasarkan putusan pengadilan jika pecandu narkotika terbukti bersalah ataupun tidak terbukti bersalah. Kasus yang melibatkan Reza Artanevia ini bisa melemahkan sistem hukum yang sudah di atur di dalam undang-undang narkotika. Karena reza bisa menjalankan proses rehabilitasi tanpa adanya putusan dari pengadilan.

d. Penetapan Rehabilitasi Melalui Proses Non Peradilan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika Wajib lapori adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapori untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi social (PP No.25 Tahun 2011).

Dalam Peraturan Pemerintah ini, juga dijelaskan mengenai Institusi Pemerintah Wajib Lapori (IPWL), yang ditunjuk oleh pemerintah. Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah ini, IPWL itu sendiri adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yang berwenang dan ditunjuk oleh pemerintah untuk menjalankan pelaksanaan wajib lapori Pecandu Narkotika ini.

Pelaksanaan wajib lapori ini merupakan suatu tindakan yang mewajibkan setiap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, yang disini juga dapat dianggap pecandu karena mengonsumsi Narkotika, agar dapat direhabilitasi, sebagai upaya pemulihan bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika tersebut dari ketergantungan Narkotika.

Selain itu, wajib lapori ini juga sebagai perlindungan bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika agar dapat membantu mengurangi penyalahgunaan Narkotika serta pidana penjaranya. Karena tentu peran serta dari diri sendiri, keluarga, dan masyarakat itu sendiri sangat penting dalam hal pemberantasan Narkotika tersebut, serta jika Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika tersebut melaporkan diri secara sukarela, maka tidak dipenjara, melainkan direhabilitasi.

Pelaksanaan rehabilitasi melalui proses ini tidak jauh berbedanya dengan pelaksanaan rehabilitasi yang dibahas pada sub bab sebelumnya, yang membedakan, rehabilitasi melalui proses ini pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika tidak melalui putusan pengadilan dan tidak di jatuhkan sanksi pidana, melainkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi karena Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika tersebut melaporkan diri secara sukarela. Pernyataan ini ditegaskan oleh artikel yang dikutip langsung

dari laman [bnn.co.id](http://www.bnn.co.id) (<http://www.bnn.go.id/read/berita/11253/rehabilitasi-dan-penegakan-hukum-harus-jadi-garda-terdepan>).

“Untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia, rehabilitasi dan penegakan hukum harus menjadi garda terdepan, “Pecandu yang saat ini berjumlah sekitar 4 juta itu harus direhabilitasi, sedangkan para bandar dan pengedarnya harus dihukum seberat-beratnya sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” kata Retno Daru Dewi dari deputi rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN), saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama Mahasiswa Universitas Indonesia, di Pondok Pesantren UI Depok, Senin (22/7/15) Selanjutnya Retno menjelaskan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk memberikan layanan rehabilitasi kepada pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba, “Untuk itu diperlukan kerja sama antara pecandu dan korban penyalahguna serta para orang tua untuk melaporkan anaknya kepada Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) yang berada di Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah yang tersebar di 33 provinsi, dan juga poliklinik BNN,” jelas Retno.

Menurut Retno, rehabilitasi merupakan cara yang tepat untuk menolong para pecandu karena mereka merupakan orang sakit yang harus dipulihkan, “Dalam proses rehabilitasi pecandu akan dibekali berbagai aktifitas positif yang berguna bagi mereka. Setelah pulih para pecandu juga akan dituntun untuk dapat kembali ke masyarakat,” ujar Retno.

Di jelaskan pula bahwa Pecandu yang secara sukarela melaporkan diri akan direhabilitasi secara gratis di layanan rehabilitasi BNN dan **tidak akan dituntut pidana.**”

Namun program yang baik ini masih belum berjalan maksimal, karena masih banyak korban penyalahgunaan narkoba ataupun orang tua tidak melaksanakan program wajib lapor ke Instansi Penerimaan Wajib Lapori (IPWL), masih banyak pengguna narkoba dan orang tua pengguna narkoba yang meminta rehabilitasi setelah terangkap dan harus menjalankan proses hukum di pengadilan Karena tertangkap sebelum melaksanakan program wajib lapor. Terbukti dengan di temukannya artikel yang dimuat di dalam laman BNN. Pada artikel tersebut kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso mengatakan: (<http://www.bnn.go.id/read/berita/12837/blog-single.html>:Kepala BNN: IPWL Belum Laku).

“IPWL belum laku, disamping terbatas, masih banyak masyarakat yang belum mengerti fungsi IPWL”. Ujar Kepala BNN, Komjen Pol Budi Waseso mengatakan saat membuka acara Rapat Koordinasi Nasional yang digelar Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN di Red Top Hotel, Kamis (9/4).”

Dengan demikian harus dilakukan sosialisasi Undang-undang Narkotika dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika ke masyarakat, agar proses rehabilitasi yang di amankan Undang-undang narkotika dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika dapat berjalan secara maksimal sehingga dapat menekan angka penyalahgunaan narkotika.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah pemakain obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkotika secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan (Syaiful Bakhri:2003:3).

Penyalahgunaan narkotika juga berpengaruh pada tubuh dan mental-emosional para pemakaiannya. Jika semakin sering dikonsumsi, apalagi dalam jumlah berlebih maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan dan fungsi sosial di dalam masyarakat. Pengaruh narkotika pada remaja bahkan dapat berakibat lebih fatal, karena menghambat perkembangan kepribadianya. narkotika dapat merusak potensi diri, sebab dianggap sebagai cara yang “wajar” bagi seseorang dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan hidup sehari-hari (Syaiful Bakhri:2003:5).

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian segenap pihak. Meskipun sudah terdapat banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dalam mengkonsumsi narkotika, tapi hal ini belum memberi angka yang cukup signifikan dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkotika.

Terdapat beberapa faktor yang dapat dikatakan sebagai “pemicu” seseorang dalam penyalahgunakan narkotika dan faktor yang menyebabkan meningkatnya pengguna narkotika meningkat. Diantaranya ada faktor pribadi, faktor sosial dan budaya, dan faktor keluarga yang akan dibahas secara lebih mendalam (AR Sujono&Bony Daniel:2011:1-7).

a. Faktor Pribadi

Terdiri dari aspek kepribadian dan kecemasan atau depresi. Termasuk dalam aspek kepribadian, karena pribadi yang ingin tahu, mudah kecewa, sifat tidak sabar dan rendah diri. Sedangkan yang termasuk kecemasan atau depresi karena tidak mampu menyelesaikan kesulitan dalam hidup.

Ada beberapa faktor pribadi yang bisa menyebabkan seseorang terlibat penyalahgunaan narkotika, dan berikut faktor pribadi itu sendiri :

- 2) Mental yang lemah, ini menyebabkan remaja mudah goyah dan mudah terpengaruh ajakan keburukan. Mental yang lemah ini bisa berbentuk seperti selalu merasa sendiri dan terasingkan, tidak memiliki tanggung jawab, kurang mampu bergaul dengan baik, dan lain-lain.

 - Stres dan depresi, untuk kejenuhan hati, seseorang melakukan segala macam cara melalui jalan pintas, bahkan terkadang cara itu tidak menjadi solusi tetapi malah memperparah keadaan.
 - Sifat ingin tahu dan coba-coba, ini juga salah satunya, remaja iseng-iseng untuk mencoba dan akhirnya kecanduan
 - Mencari sensasi dan tantangan, ada juga seseorang yang ingin mencari sensasi dan tantangan dengan menjadi pengedar.

b. Faktor Sosial Budaya

Sosial budaya juga sangat mempengaruhi kepribadian dan moral seseorang, baik buruknya juga bisa terlihat bagaimana lingkaran dan pergaulan seseorang. Berikut ini beberapa faktor sosial budaya yang menyebabkan Penyalahgunaan Narkotika.

Salah pergaulan dengan suatu lingkungan, jika remaja memiliki teman yang buruk, maka ia akan terjerat dalam jaring-jaring keburukan mereka, bahkan untuk masalah narkoba. Sifat “ikut-ikutan” atau mengikuti tren dari efek globalisasi ataupun mengikuti gaya selebritis, begitu juga jika memiliki teman pengedar atau menggunakan narkoba, penyakit seperti ini akan bisa menular. Media massa, baik cetak maupun elektronik termasuk media sosial juga dianggap sebagai pemicu seseorang menggunakan narkotika, karena dari media masa seseorang bisa menginformasikan jenis-jenis narkotika serta dampaknya dan timbulah rasa penasaran untuk mencoba.

c. Faktor Keluarga

Keluarga memiliki peran penting dalam terbentuknya pribadi seseorang, sehingga, dengan faktor kondisi keluarga seperti dibawah ini akan menimbulkan dorongan terutama pada anak untuk melakukan penyalahgunaan narkoba, antara lain:

- a) Broken home, orang tua sering bertengkar atau bahkan sampai terjadi perceraian dapat menimbulkan anak mendapatkan tekanan batin, sehingga sering kali anak menghilangkan tekanan tersebut dengan mencoba narkoba.
- b) Kurangnya perhatian orang tua pada anak, orang tua terlalu sibuk bekerja atau bahkan kurang peduli dengan pendidikan dan moral anak sehingga tidak dapat memonitor pergaulan dan lingkungan sekitar anak.
- c) Terlalu memanjakan anak dapat menjadi masalah karena anak cenderung merasa harus mendapatkan apa yang diinginkan, seperti saat rasa keingintahuan terhadap narkoba.
- d) Pendidikan keras terhadap anak, mendidik anak dengan otoritas penuh akan menyebabkan mental anak terganggu, bisa jadi ia akan memberontak dan melakukan tindakan diluar perkiraan.
- e) Kurangnya komunikasi dan keterbukaan, orang tua harus mengerti segala sesuatu tentang anak dan saling terbuka terhadap masing-masing anggota keluarga jika memiliki masalah agar tidak dipendam.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan Rehabilitasi Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Narkoba, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan pelaksanaan rehabilitasi narkoba harus dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang merujuk kepada Pasal 54, 55 dan 103, pelaksanaan rehabilitasi juga diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkoba serta Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 Tahun 2012 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang dalam Proses atau yang Telah Diputus oleh Pengadilan. Yang pada intinya setiap orang korban pecandu narkotika harus melaksanakan program wajib lapor, ketika seseorang sudah melapor sebelum tertangkap oleh pihak berwajib, pecandu narkotika tersebut berhak mengikuti program rehabilitasi yang telah di buat oleh BNN (Badan Narkotika Nasional), tetapi pada saat seseorang pecandu narkotika tertangkap namun belum melaksanakan wajib lapor yang bersangkutan akan disidik dan diperiksa apakah benar ia seorang pecadu atau seorang pengedar ataupun bandar narkotika, dan akan diputuskan vonis oleh hakim, jika ia benar seorang pecadu maka iya berhak pula mengajukan mengikuti program rehabilitasi, namun jika ia seorang pengedar ataupun bandar ia akan di vonis oleh majelis hakim sesuai undang-undang narkotika yang berlaku.

2. Faktor penyebab seseorang menjadi pecandu narkotika karena terdiri dari beberapa aspek yaitu aspek kepribadian, karena pribadi yang ingin tahu, mudah kecewa, sifat tidak sabar dan rendah diri. Sedangkan yang ternasuk kecemasan atau depresi karena tidak mampu meyelesaikan kesulitan dalam hidup, aspek sosial budaya keluarga dan pengaruh pergaulan. Keluarga yang dimaksud adalah keluarga yang disharmonis seperti orang tua yang bercerai orang tua yang sibuk dan jarang di rumah dan perekonomian keluarga yang serba kekurangan dan juga pengaruh pergaulan yang bebas.

B. Saran

1. Pelaksanaan rehabilitasi seharusnya mengikuti peraturan dan prosedur yang sudah di tetapkan sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku, penegak hukum khususnya penyidik dan hakim harus lebih jeli lagi untuk membedakan para korban pecandu narkotika, pengedar ataupun bandar, agar pelaksanaan rehabilitasi narkotika bias tepat kepada sasaran dan dapat menyembuhkan para korban penyalahgunaan narkotika, sehingga dapat menurunkan angka tindak pidana narkotika.
2. Tindak pidana narkotika tidak akan terjadi, jika tidak ada korban pecandu penyalahgunaan narkotika, maka kita harus bijak dalam menjalani hudup, membuat keluarga yang harmonis, memilih pergaulan yang baik agar terhindar dari penyalahgunaan narkotika.
- 3.

DAFTAR PUSTAKA

- Ancok Djamaludin, dan Fuad Nashori Suroso, *Psikologi Islami Solusi atas Berbagai Problem-problem Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995
- AR sujono dan bony Daniel, *komentar dan pembahasan UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika* Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*. Jakarta: Akademika Pressindo.1993
- Atmasasmita, Romly, *Tindak Pidana Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti 1997)
- Bambang waluyo *pidana dan pembedanaan* Jakarta; Sinar grafika 2004
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung Citra Aditya 2011
- Erna Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Penerbit Unila, Bandar Lampung, 2013
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2004
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo 2008
- Moeljatno , *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta PT. Bumi Aksara 2015
- Moh. Taufik Makaro, cs *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor : Ghalia Indonesia 200
- Pipin Syafrifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung; Pustaka Setia 200
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika
- Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna , dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang dalam Proses atau yang Telah Diputus oleh Pengadilan
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial